

KATA PENGANTAR

Terpujilah Sang Buddha Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus Karyawati Terkena PHK Tanpa Pesangon di Tangerang)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun.

Ucapan terima kasih disampaikan terutama kepada :

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang sepanjang semester

ini telah membimbing dan memberi segala informasi terkait administrasi dan selalu memotivasi mahasiswa pejuang skripsi;

5. Dr. Gunardi, S.H., M.H., dan Moody R. Syailendra, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan hingga penulisan skripsi ini selesai;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu serta pengalaman, selama Penulis melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Alwi, Megawati Yasan, Angga Budiman, selaku Keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
8. Ervinna Engwin, selaku Teman terdekat penulis yang selalu memberikan semangat yang besar, menjadi tempat penulis untuk mencurahkan keluh kesah, dan selalu menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Nicolas, Khor Elwin, Kevin Christiadi, Carissa Janice, Angel Halim, Ammanda Michelle, selaku Sahabat-sahabat seperjuangan penulis dari semester 1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Elwin Rustam, Vincent Wijaya, Glenn Felix, selaku Sahabat masa kecil penulis yang selalu menyemangati dan menghibur penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai;

11. Arie Juwanda, Ricky Chandra, Yoseph Kurniawan, selaku Sahabat penulis yang telah menyemangati dan telah melepas keresahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; dan
12. Seluruh pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu khususnya yang telah turut serta dalam perjuangan penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam Penulisan Skripsi ini, seperti pepatah tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan penulis menerima saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terima kasih. Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Jakarta, 5 Juli 2021



Arvin Anggara